

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 102 TAHUN 2017 SERI C.7

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 102 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
 - b. bahwa insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah;
 - c. bahwa insentif pemungutan retribusi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja bagi pejabat dan pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi menara telekomunikasi, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 8, Seri C.6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CIREBON.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;

3. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
5. Pelaksana adalah Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
6. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi;
7. Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan pelayanan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan;
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan retribusi, atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penerima Insentif Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemberian Insentif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap jumlah penerimaan Retribusi.

Bagian Kedua Sumber Insentif Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi Menara Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Besaran Insentif Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan dengan tiap jenis Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dibayarkan sesuai dengan jumlah *penerimaan Retribusi*.
- (2) Penerima Insentif serta besarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 1. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah adalah sebesar 16 % (enam belas perseratus) dari nilai realisasi penerimaan Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bupati 8 % (delapan perseratus)
 - b. Wakil Bupati 4 % (empat perseratus)
 - c. Sekretaris Daerah 4 % (empat perseratus)

2. Kepala Dinas dan Staf yang membantu kelancaran Pemungutan Retribusi Daerah adalah 8 % (delapan perseratus) dari realisasi jenis Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesra : 0,80 %
- b. Kepala BKAD : 0,80 %
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan : 0,50 %
- d. Kepala Satpol PP : 1,4 %
- e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu : 0,50 %
- f. Kepala Bappelitbangda : 0,50 %
- g. Inspektur : 0,50 %
- h. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah : 0,40 %
- i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perencanaan Ruang : 0,40 %
- j. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan. : 0,40 %
- k. Kepala Dinas Perhubungan : 0,50 %
- l. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah : 0,50 %
- m. Kepala Bagian Hukum Setda : 0,80 %

3. Satuan Kerja Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah ditentukan secara proporsional sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, adalah sebesar 76% (tujuh puluh enam perseratus) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika : 11 %
- b. Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika : 7 %
- c. Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika : 10 %
- d. Kepala Bidang Aptika pada Dinas Komunikasi dan Informatika : 2 %
- e. Kepala Bidang PKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika : 2 %
- f. Kepala Seksi Persandian : 7 %
- g. Kepala Seksi Statistik : 2,5 %
- h. Kepala Seksi E-Government : 1 %
- i. Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi : 1 %
- j. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi : 1 %
- k. Kepala Seksi Penyiaran dan Pers
- l. Kepala Seksi Informasi Publik dan Kelembagaan Komunikasi : 1 %
- m. Kasubbag. Umum : 1 %
- n. Kasubbag. Program : 1,5 %
- o. Kasubbag. Keuangan : 1,5 %
- p. Bendahara Penerimaan : 2,5 %
- q. Bendahara Pengeluaran : 1,5 %

- r. Pelaksana pada Bidang Statistik dan Persandian pada Diskominfo (8 : 7,5 % orang)
- s. Pelaksana pada Diskominfo : 14 %

- (3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi menyusun Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) *Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun *anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya* yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Cirebon ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 555/Kep.77-Diskominfo/2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penetapan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Desember 2017

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISAstra

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 17 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 102SERI C.7